**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Salah satu indikasi dari dinamika perkembangan Daerah dapat dilihat dari kondisi perkembangan Daerahnya (*urban economic*). Ciri dari perkembangan Daerah dapat ditentukan oleh kapasitas prasarana dan sarana yang ada di Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan prasarana dan sarana menjadi bagian yang sangat vital dalam perkembangan suatu daerah.

Kapasitas prasarana dan sarana daerah ini secara umum dapat dilihat dari jenisnya, daya tampung atau daya dukung dan sistem pengaelolanya serta kesesuaiannya dengan kondisi daerah baik secara fisik, sosial dan ekonomi. Prasarana atau infrastruktur adalah alat yang paling utama dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi atau dengan kata lain bahwa dalam meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, prasarana merupakan hal yang paling penting.[[1]](#footnote-1)

Salah satu sarana perdagangan yang ada di daerah adalah pasar. Pasar selama ini menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.[[2]](#footnote-2) Secara umum pasar dikenal menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat, yaitu ekonomi kelas bawah. Serta tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan bagi para petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Jutaan penduduk Indonesia masih mempercayakan pengadaan kebutuhan sehari-hari mereka pada pasar tradisional yang identik dengan kelompok menegah kebawah.[[3]](#footnote-3)

Pasar tradisional memiliki kelebihan atau keunggulan dan kelemahan atau kerugian dalam pelakaksanannya. Kelebihan atau keuntungan pasar tradisional yaitu : Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli, masih terjaganya nilai-nilai tradisional baik dari cara jual beli maupun dari segi barang yang dijual seperti makanan tradisional merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional.

Sedangkan kelemahan atau kekurangannya ialah pada kumuh dan kotornya lokasi pasar, banyaknya produk yang mayoritas diperjual belikan oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bahan kimia yang tak seharusnya dipakai, kurang menariknya kemasan produk di pasar tradisional juga yang membuat kurang dilirik konsumen, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern.

Pasar tradisional yang dulu menjadi basis ekonomi rakyat kini sudah mulai sepi peminat. Masyarakat lebih tertarik untuk datang ke pasar modern seperti supermarket , *hypermarket* dan minimarket yang menyajikan suasana dan kesan yang nyaman. Berbelanja di Mall saat ini menjadi gaya hidup masyarakat modern. Suasana bersih dan menyajikan pengalaman untuk berbelanja *(shopping experience)* menjadi alasan masyarakat saat ini memilih pasar modern dibandingkan pasar tradisional yang terkesan semrawut, kumuh, dan kotor.[[4]](#footnote-4)

Pasar modern merupakan sektor usaha ritel, sehingga pasar modern dapat disebut juga sebagai ritel modern atau toko modern. Pengertian pasar modern sendiri ialah pasar yang dikelola oleh manajemen modern, umunya terdapat di perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen.di pasar modern penjual dan pembeli tidak bertensaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang *(barcode)* , berada dalam bangunan, dan pelayananya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayanan oleh pramuniaga.[[5]](#footnote-5) Bentuk pasar moder seperti : Department store, Supermarket (pasar swalayan), *Hypermarket,* dan Minimarket.

Ciri-ciri dari pasar modern terdiri dari : 1). Managemen pengelolan sudah sanga modern, 2). Dikelola dengan tenaga profesional, 3). Penataan lokasi sangat menjadi perhatian, 4). Penataan barang memudahkan konsumen, 5). Barang tersedia sangat lengkap, 6). Melakukan rekording persediaan barang setiap saat, dan 7). Selalu mengadakan evaluasi perkembangan setiap tahun. Prinsip yang ada dalam pasar modern yaitu :[[6]](#footnote-6) 1). tertib aturan baik tertib ukur, tertib menjajakan produk berstandar nasional Inodenia(SNI), tertib dengan standar kesehatan, dan tertib mencantumkan label dengan jelas. 2). nyaman dan ramah terhadap konsumen, 3). aktif mempromosikan produk dalam negeri, 4). menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya bangsa. Keberadaan Pasar modern tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelakaksanannya.

Kelebihan adanya pasar modern sendiri yaitu : 1). Pasar modern menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih nyaman dan bersih, dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti kartu kredit untuk peralatan rumah tangga berukuran besar. 2). Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam,selain menjual barang lokal pasar modern juga menjual berbagain barang impor. 3). Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian yang ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan di tolak. 4). Dari segi kuantitas pasar modern memiliki persediaan barang yang terukur. 5). Pasar modern Juga dikelola oleh pihak yang profesional dengan strategi manajemen pemasaran yang bagus.

Kekurangannya yang dimiliki oleh padar modern yaitu praktik jual belinya dimana konsumen tidak bisa tawar menawar harga barang yang hendak dibelinya,karena harga telah ditetapkan. Dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Pembeli melihat label harga yang tercantum dalam *barcode*, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern merupakan kewenangan dari pemerintah untuk mengatasinya. Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap dan tindakan hukum dari setiap tingkatan pemerintah. Secara umum kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan.

Kehadiran pasar modern dalam masyarakat bukan hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Kondisi ini sangat menguntungkan karena masyarakat tinggal memilih gerai mana yang akan dimasukinya. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat pedagang kecil, menengah atau konsumen mengeluh.[[7]](#footnote-7) Peran pasar tradisional yang semestinya bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan justru terabaikan.[[8]](#footnote-8)

Penelitian Lembaga *ACNielsen* menemukan fakta, bahwa pada tahun 2011, kontribusi pasar tradisional sekitar 69,9%, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 73,7% (2010), 74,8% (2009), 75,2% (2008), dan 78,1% (2007). Kondisi sebaliknya terjadi pada supermarket dan *hypermarket*, kontribusi mereka kian hari kian besar. Sementara penelitian SMERU Research Institute(2007) menyimpulkan, bahwa keberadaan supermarket memberikan pengaruh terhadap penurunan kontribusi dan kinerja pasar tradisional. Namun secara kuantitatif, tidak terbukti adanya pengaruh yang nyata. Penurunan pasar tradisional lebih diakibatkan oleh faktor internal yang mengakibatkan kurangnya daya saing dibanding pasar modern. Lebih lanjut SMERU (2007) melaporkan, bahwa pasar tradisional yang berada dekat dengan pasar modern terkena dampak yang lebih buruk dibanding yang berada jauh dari pasar modern.[[9]](#footnote-9)

Keberadaan pasar tradisional sendiri harus tetap dipertahankan. Bukan karena banyak orang yang menggantungkan hidup dari pasar tradisional, melainkan karena ada nilai – nilai luhur, kearifan lokal yang ditemukan di pasar tradisional. Menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal diperlukan adanya peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam kegiatan di pasar.

Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta keluarnaya program revitalisasi pasar, di mana pendiriannya harus mengacu pada rencana tata ruang wi1ayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Penentuan tata ruang wilayah yang memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha pada gilirannya akan memberika potensi lebih besar untuk menarik investasi.[[10]](#footnote-10)

Secara teknis diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Peraturan Walikota yang mengatur mengenai hal tersebut, diantaranya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 TentangPenataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah ini dikeluarkan sebagai usaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Perkembangan industri dan perdagangan di Daerah perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini juga mengatur perihal luas toko modern, lokasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta pemberdayaan yang lebih spesifikdari aturan-aturan yang ada.

Penganturan mengenai jarak atau zonasi antara pasar tradisional dan modern terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :[[11]](#footnote-11)

Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

* + - 1. minimarket berjarak minimal 0,25 km dari pasar tradisional dan 0,1 km untuk sesama minimarket;
			2. supermarket dan departement store berjarak minimal 1 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
			3. hipermarket dan perkulakan berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
			4. khusus minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis; dan
			5. penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruangan milik jalan.

Meskipun dalam peraturan Daerah telah diatur mengani zonasi antara pasar tradisional dan pasar modern tetepi faktanya masih saja ada yang melanggar aturan tersebut. Kota Cimahi menjadi salah satu kota yang masih melanggar peraturan jarak atau zonasi. Pelanggaran tersebut dapat kita lihat pada pendirian bangunan Cimahi Mall yang jaraknya atau zonasinya berdekatan dengan Pasar Antri, seharusnya jarak antara Cimahi Mall dan pasar antri itu 1,5 kilo meter tetapi faktanya hanya 750 meter. Akibat adanya Cimahi Mall penghasilan beberapa pedagang menurun, dan kebersihannya pun kurang.

Pasar Antri akan selalu menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya Cimahi Mall. Hal tersebut dikarenakan belum siapnya pasar antri untuk bersaing dengan Cimahi Mall yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam permasalahan di atas kedalam suatu penulisan ilmiah berupa tesis yang berjudul : **“ ANALISIS PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasikan permasalahnnya sebagai berikut:

* + - 1. Bagaimanakah harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hubungan pusat dan daerah untuk permasalahan pasar trdaisional dan pasar modern?
			2. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap keberadaan pasar tradisional dan pasar modern di daerah?
			3. Bagaimanakah upaya yang seharusnya dilakukan terhadap pelaksanan kebijakan penataan toko modern untuk melindungi eksistensi pasar tradisional di daerah ?
1. **Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

* + - 1. Untuk mengkaji harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur hubungan pusat dan daerah untuk permasalahan pasar trdaisional dan pasar Modern
			2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang penataan dan perlindungan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap keberadaan pasar tradisional dan pasar modern di daerah.
			3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang seharusnya dilakukan terhadap pelaksanan kebijakan penataan toko modern untuk melindungi eksistensi pasar tradisional di daerah.
1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian yang mendalam dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum ekonomi baik dari segi perdata maupun administrasi terkait dengan implikasi dalam penegakan peraturan Jarak antara toko modern dengan pasar tradisional di Daerah.

1. Secara Praktis
	1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input kepada Pemerintah Daerah, agar lebih selektif dalam proses pemberian izin berdirinya pasar modern dan teliti dalam melakukan pengawasan pada penataan Jarak berdirinya pasar modern di daerah.
	2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk memperdalam keilmuan dan pengetahuan pada bidang Hukum Ekonomi, khususnya mengenai hukum, tata ruang dalam kaitannya dengan menciptakan keseimbangan berusaha yang sehat pada bidang ekonomi terhadap pembangunan ekonomi di daerah.
2. **Kerangka Pemikiran**

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yang ditempatkan pada sila terakhir. Unsur-unsur yang terdapat dalam sila ke lima pancasila paling sedikit memuat tentang pemerataan, persamaan dan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri.[[12]](#footnote-12)

Nilai yang terkandung dalam sila ke lima ini yaitu nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, masyarakat, bangsa negaranya dan manusia dengan tuhannya. Keadilan harus didahulukan untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan ekonomi, karena kesejahteraan tanpa keadilan tidak ada artinya.

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*Verzorgingsstaat, Welfare state*).[[13]](#footnote-13)

Prinsip negara kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian. Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

* 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
	2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
	3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
	4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
	5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka pembangunan ekonomi dalam kegiatan usaha perdagangan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara.[[14]](#footnote-14)

Kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.[[15]](#footnote-15)

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Ruang lingkup teori pembangunan hukum Mochtar Kusumaatmadja itu dimodifikasi dan diadaptasi dari teori *Roscoe Pound “Law as a tool of social engineering”* yang berkembang di Amerika Serikat, serta dipengaruhi juga cara berfikirnya *HeroldD*. *Laswell* dan *Myres S. Mc Dougal (Policy Approach)*. Kemudian Mochtar Kusumaatmadja mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi di Indonesia.[[16]](#footnote-16)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”atau”*law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :[[17]](#footnote-17)

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat”didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Kegiatan usaha perdagangan dalam pembangunan ekonomi harus sesuai dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam hal mengembangkan dan demi kelancaran pangsa pasar dagang Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam hal ini telah menerbitkan peraturan Perundang – Undangan bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern yaitu :

* + 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
		2. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
		3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013TentangPedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
		4. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut, diantaranya Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Dalam pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern oleh Pemerintah harus berdasarkan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikto, Kecil, Dan Menengah, menyatakan bahwa :[[18]](#footnote-18)

* 1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
	2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
	3. Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
	4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
	5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Melihat perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tidak terbendung lagi maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar tradisional sebagai salah satu sarana yang mewadahi kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan atau tergusur. Padahal Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan konstribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional.

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gaerai, ios, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.[[19]](#footnote-19) Dimana memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan dikelola oleh Peraturan Daerah,
2. Sistem transaksi yang di lakukan adalah tawar menawar antara pembeli dan penjual,
3. Tempat usaha beragam dan menyatu pada lokasi yang sama dan
4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan memiliki bahan baku lokal.[[20]](#footnote-20)

Prinsip dari pasar tradisional sendiri adalah adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli, jujur dalam berjualan, tolong menolong antara pedagang, letak atau tempatnya yang kadang unik, harga yang jauh lebih murah, menghormati atau menghargai nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat.

Pasar modern merupakan sektor usaha ritel, sehingga pasar modern dapat disebut juga sebagai ritel modern atau toko modern. Pengertian pasar modern sendiri ialah pasar yang dikelola oleh manajemen modern, umunya terdapat di perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen.di pasar modern penjual dan pembeli tidak bertensaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang *(barcode)*, berada dalam bangunan, dan pelayananya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayanan oleh pramuniaga.[[21]](#footnote-21) Bentuk pasar moder seperti : Department store, Supermarket (pasar swalayan), *Hypermarket*, dan Minimarket.

Pemerintah berwenang untuk mengatasi permasalahan antara pasar tradisional dan pasar modern. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusam pemerintahan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :[[22]](#footnote-22)

* + - 1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
			2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
			3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
			4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
			5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi luas artinya memberikan wewenang kepada Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan bidang tertentu saja yaitu urusan pemerintahan konkuren yang diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan berpedoman kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara tersirat digambarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Daerah diberi keleluasaan untuk memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Faktor yang menentukan hubungan pusat dan Daerah, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di Daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pmerintah Daerah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :[[23]](#footnote-23)

Pasal 19

* + - 1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:
1. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
2. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
3. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
4. Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5. Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
7. Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 20

* + - 1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:
1. sendiri oleh Daerah provinsi;
2. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
3. dengan cara menugasi Desa.
4. Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
6. Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan *(macht).* Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Selain itu kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban *(rechten en plichten).[[24]](#footnote-24)*

Bila dikaitakan dengan otonomi Daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *(selfregelen)* dan mengelola sendiri *(self besturen).* Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.[[25]](#footnote-25)

Menurut Sirajuddin dan winardi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan Daerah dalam sistem negara kesatuan berimplikasi kepada lahirnya konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Pengertian pemerintah pusat adalah Presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahanya pada tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi kepada pejabat-pejabatnya di Daerah dan/atau pada Daerah otonom disebut sentralisasi.[[26]](#footnote-26)

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya sebenarnya mengenai isi rumah tangga Daerah yang dalam perspektif hukum pemerintahan Daerah lazim dinamakan urusan rumah tangga Daerah *(huishounding)[[27]](#footnote-27).* Konteks sistem rumah tangga Daerah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sistem otonomi yang luas.

Pengertian otonom Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[28]](#footnote-28)

Pemerintahan Daerah otonom tersebut dibentuk sebagai subsistem pemerintahan negara dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Harapannya, melalui pemerintahan dan Daerah otonom ini dapat melahirkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan karakteristik Daerahnya.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian merupkan suatu keinginan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini maka penulis tesis mengumpulkan data yang diperlukan atau digunakan sebagai materi atau beberapa cara, yaitu :

* 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya mengambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.[[29]](#footnote-29) Menurut Rony Hanityo Soemitro, menyatakan:[[30]](#footnote-30)

“Metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan-ketentuan hukum Internasioanl yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik sehubungan dengan masalah yang diteliti.”

Berdasarkan pengertian diatas maka, deskriptif analitis yaitu, menggambarkan secara lengkap mengenai perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisonal dan pasar modern berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

* 1. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang dapat menunjang penelitian dan menghubungkannya dengan hukum positif di Indonesia.[[31]](#footnote-31) Menurut Bahder Johan Nasution metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.[[32]](#footnote-32) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa :

* + 1. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
		2. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.[[33]](#footnote-33)
	1. Tahap Penelitian

Penelitian ini lebih di tekankan kepada data sekunder (data kepustakaan), selain data sekunder penelitian ini dilengkapi juga dengan data primer (lapangan) sebagai penunjang. Sehingga penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu :

* + 1. Penelitian Kepustakaan *(library research)*

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan, yaitu :[[34]](#footnote-34)

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.”

Data sekunder yang digunalan dalam tesis ini yaitu diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan yang dimaksud dengan bahan-bahan hukum yang terdapat dalam tesis ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,[[35]](#footnote-35) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan dengan materi penelitian. Peraturan perundang-undangan seperti :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
3. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
5. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
6. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.[[36]](#footnote-36) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku-buku teks *(teksbooks)* yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.[[37]](#footnote-37)

* + 1. Penelitian Lapangan *(field research)*

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merefleksikan data yang bersifat primer dan merupakan penunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat menganalisis fakta-fakta yang terjadi. Apakah sudah sesuai antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara *das sein* dengan *das sollen).*

* 1. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara (interview), yaitu :

* + 1. Studi Dokumen

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 08 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan Pasar Tradisional dan pasar Modern guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam ketentuan formal sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

* + 1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi kepada intansi-instansi yang terkait dengan permasalahan pasar modern dan pasar tradidional. Instansi yang di wawancarai oleh peneliti seperti pihak PD. Pasar Antri dan pihak dari Cimahi Mall.

* 1. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan perlu adanya alat pengumpul data sehingga peneliti menggunakan alat sebagai berikut :

* + 1. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mepelajari materi bacaan buku buku ilmiah, lietratur, catatan-catatan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

* + 1. Data Lapangan

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur *(Directive Interview)* atau pedoman wawancara bebas *(Non directive Interview)* flashdisk, serta wawancara tersebut di rekam dengan alat perekam suara dan sekaligus alat untuk mendokumentasikan wawancara seperti handphone.

* 1. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.[[38]](#footnote-38) Sesuai dengan metode yang diterapkan maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas dengan analisis non-statistik dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka.[[39]](#footnote-39)

* 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi atau lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

* + 1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
	1. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung.
	2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
	3. Dinas perpustakaan dns kearsipan kota bandung (DISPUSIP), Jalan P. Seramluwuk Banggao No. 2 Citarum Bandung Wetan.
	4. Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan Kawaluyaan Indah II, Jalan Soekarno-Hatta No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung.
		1. Penelitian Lapangan
			1. Perusahaan Daerah Pasar Antri di Jalan Sriwijaya Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
			2. Cimahi Mall di Jalan Gandawijaya Setiaamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 40524.
1. Johara T. Jayadinata, *Tata Guna Tanah Dalam Pedesaan, Perkotaan Dan Wilayah*, ITB, Bandung, 1999, hlm.3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Aziz Hakim, *Mengenal Pasar Mengeruk Untung*, Krisna Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Herman Maleno, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Rakyat Kecil*, Gramedia, Bandung, 2011, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Herman Maleno*, Ibid,* hlm. 15*.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Widaningsih, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, Polinemapress, Malang, 2017, hlm.12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Eny Prihtiyani, *Pasar Swasta Harus Penuhi Lima Prinsip Modernisasi* , diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/02/23/18403571/Pasar.Swasta.Harus.Penuhi.Lima.Prinsip.Modernisasi>. pada tanggal 09 Agustus 2019 pukul 04.00. [↑](#footnote-ref-6)
7. Alif Adibatul Lathifah, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Di Kota Semarang*, Jurnal Hukum Vol.12. No. 3, UNISSULA, Semarang, 2017, hlm. 480. [↑](#footnote-ref-7)
8. Herman Malano, *Op. Cit.* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bagas Haryatejo, *Dampak Ekspansi Hypermarket Terhadap Pasar Tradisional Di Daerah*, Jurnal Vol. 6 No. 3, Jakarta, 2014, hlm. 242. [↑](#footnote-ref-9)
10. Agung Pambudi, *Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi*, Jentera, edisi 14 Tahun IV, 2006, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern [↑](#footnote-ref-11)
12. Ria Casmi Arrsa, *Deidologi Pancasila,* UB Press, Malang, 2011, hlm.96. [↑](#footnote-ref-12)
13. Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*,Ghalia Indonesia, 1994, hlm.19. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Winda Roselina Effendi, *Konsep Wellfare State Di Indonesia* , Jurnal, Universitas Kepulauan Riau Batam, Riau , 2017, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-15)
16. Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,* Binacipta, Bandung, 1995, hlm.13. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikto, Kecil, Dan Menengah. [↑](#footnote-ref-18)
19. Widaningsih, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-19)
20. PahLevi, *Pengertian Pasar Tradisional, Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Pasar Tradisional*, diakses dari [www.pahlevi.net](http://www.pahlevi.net), pada tanggal 09 Agustus 2019 pukul 03.00. [↑](#footnote-ref-20)
21. Widaningsih, *Op. Cit.* hlm. 12. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikto, Kecil, Dan Menengah. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikto, Kecil, Dan Menengah. [↑](#footnote-ref-23)
24. Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2016, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press,Yogyakarta, 2006, hlm. 80 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 332 [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhammad Fauzan, *Op. Cit.* hlm. 85. [↑](#footnote-ref-27)
28. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6. [↑](#footnote-ref-28)
29. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.97-98. [↑](#footnote-ref-30)
31. Soerjono Soekanto, Penelitian *Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-31)
32. Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-32)
33. Soerjono Soekanto *, Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-33)
34. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit,* hlm. 10. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid,* hlm. 12 [↑](#footnote-ref-36)
37. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* *Cetakan kedua,* Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 295-296. [↑](#footnote-ref-37)
38. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-39)